



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan COKROWASITO
Nomor Induk Berusaha : 0220100742926
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. SYECH BERINGIN PERUM. TEBING TINGGI ASRI BLOK F NO. 27, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202007-2210-5045-2814-425
Lokasi Usaha : JL. SYECH BERINGIN PERUM TEBING TINGGI ASRI BLOK F NO. 27, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 22 Juli 2020
Perubahan ke -2 Tanggal : 27 Juli 2020





No. Reg :

0008

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Tebing Tinggi, Telp. 0621-328101, Fax. 0621-328331

Website : eperizinan.tebingtinggikota.go.id - Email : perizinan@tebingtinggikota.go.id

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
NOMOR : II.4/0008/DPM-PTSP/2019

Dasar :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dengan ini memberikan Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta;

Nama TK : TK IT RAUDHATUL ILMI
Alamat TK : JL. H.SYECHE BARINGIN PERUM TEBING TINGGI ASRI LK.05,
KEL.SATRIA, KEC.PADANG HILIR, KOTA TEBING TINGGI

Nomor Rekomendasi : 420/2578/PAUD.Sar
Penanggung Jawab : ENDANG TRI WAYATI
Nama Yayasan : YAYASAN COKROWASITO

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan, Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini didaftar ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali terhitung 28 Juni 2019 s/d 28 Juni 2025
- b. TK IT RAUDHATUL ILMI wajib mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 28 Juni 2019

PJ. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI

HINSURYA DARMA, SH

PEMBINA

NIP. 19630312198907





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220100742926

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan COKROWASITO
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. SYECH BERINGIN PERUM. TEBING TINGGI ASRI BLOK
F NO. 27, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing
Tinggi, Prov. Sumatera Utara
NPWP : 90.965.186.1-114.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : tkraudhatulilmi07@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juli 2020
Perubahan ke-1 tanggal :

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 27 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan COKROWASITO
Nomor Induk Berusaha : 0220100742926
Alamat Kantor /
Korespondensi : JL. SYECH BERINGIN PERUM. TEBING TINGGI ASRI
BLOK F NO. 27, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota
Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202007-2210-5045-2814-425
Lokasi Usaha : JL. SYECH BERINGIN PERUM TEBING TINGGI ASRI
BLOK F NO. 27, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota
Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 22 Juli 2020
Perubahan ke -2 Tanggal : 27 Juli 2020

